



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARANGTANJUNG

Alamat : Komplek Cigadung Mandiri RT. 003 RW. 010 Kel. Cigadung, Kec. Karang Tanjung
Email : karangtanjung.panwaslu@gmail.com

Pandeglang, 06 Juni 2024

Nomor : 003/K.BT-02/PM.00.02/BT-02-25/6/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua PPK Kecamatan Karang Tanjung

Di -
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Karang Tanjung dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukan dan tata kerja badan *adhoc* Penyelenggara Pemilihan dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Karang Tanjung mengimbau kepada PPK Kecamatan Karang Tanjung untuk :

1. Melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan :
 - a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. Kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
 - d. Jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Memastikan kepatuhan prosedur dalam proses rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan *adhoc*;
3. PPK Kecamatan Karang Tanjung melalui PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
4. Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bekerja secara profesional dan independen;

5. Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut :
 - a. NIK;
 - b. Nomor KK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Tempat lahir;
 - e. Tanggal lahir;
 - f. Jenis kelamin;
 - g. Pekerjaan;
 - h. Status perkawinan; dan
 - i. Alamat.
7. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024;
8. PPK Kecamatan Karang Tanjung beserta jajaran mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan pelaksanaan Coklit;
9. PPK Kecamatan Karang Tanjung beserta jajaran menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan
10. PPK Kecamatan Karang Tanjung beserta jajaran tetap melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

ACHMAD NURSADI

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Arsip.